



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2330 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : TAN WEIMING alias AMING;

Tempat lahir : Guangdong, China;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Guangdong Shen, Zhu Hai Shi, Xiang Zhou Qu, Street Ding Zhen, Qi Fu Cun, San Xiang Nomor 48, China/kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI;

Tempat lahir : Heilongjiang, China;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/6 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;
Tempat tinggal : Hei Lung Shen, Jia Mu Shi, Young Hung Qu, 35 W 6 Shu, China/kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Pabrik;

III. Nama : SHI JIAYI alias JIA BO;

Tempat lahir : Heilongjiang, China;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Guangdong Shen, Zhu Hai Shi, Xiang Zhou Qu,
Street Ding Zhen, Qi Fu Cun, San Xiang Nomor
48, China/kamar 9011 Fave Hotel di Gedung LTC
Glodok, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127
Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Karyawan;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;
12. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana Nomor 3233/2017/S.903.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 22 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017;

14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana Nomor 3234/2017/S.903.Tah.Sus/ PP/2016/MA. tanggal 22 Juni 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017;

15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana Nomor 6045/2017/S.903.Tah.Sus/ PP/2016/MA. tanggal 27 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2017;

16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana Nomor 6046/2017/S.903.Tah.Sus/ PP/2016/MA. tanggal 27 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 8 November 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, bersama-sama dengan saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara *splitzing*), Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao Wa, Uu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI sedang makan bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di salah satu rumah makan yang ada di Negara China, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI ditawari pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistim pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO.
- Kemudian Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditawari pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, atas tawaran tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menyetujui, lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengatakan agar menunggu karena BOSS yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengajukan pembuatan paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI setelah paspor jadi, kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengirimkan *photo copy* paspor kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI untuk dibelikan tiket pesawat;
- Dua hari kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diberitahu oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI akan ada orang yang mengirim kode *booking* tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode *booking* tiket pesawat, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dihubungi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN ZI yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dihubungi Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Pelabuhan Chunai yang saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO didampingi teman wanitanya, setelah itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 12 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, setelah sampai di Lobby Fave Hotel lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI Cek in di kamar 9032 sedangkan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO *cek in* di kamar 9016;

- Pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN ALIAS XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu saksi Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari gudang untuk disewa;

- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9016 dan saat itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengikuti ke kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao WA (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
- Pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacific dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING *cek in* di kamar 9010 menggunakan paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di kamar 9010 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING didatangi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI memberikan uang kepada Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta Terdakwa 1. TAN WEIMING alias MING disuruh tetap menunggu di kamar hotel karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao WA (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat gudang yaitu ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao WA (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao WA (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jalan Perancis Raya Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang membayar sewa ruko sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi menggunakan nama saksi Santa alias Aliang alias Akam;

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dari China kembali ke Jakarta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menyuruh Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk pindah ke kamar 9032 yang ditempati Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan selama di kamar 9032 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bertanya kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI kerjanya apa disini lalu dijawab Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI tunggu saja karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa 3, SHI JIAYI alias JIA BO menghubungi saksi Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias MR. TAKift (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB aksi Santa ALIAS Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke gudang di ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 St 2 di Jalan Elang Laut Blok E2 Nomor 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) set *Moulding* berisikan Narkotika jenis shabu. Pada hari yang sama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk biaya operasional sehari-hari;
- Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jalan Elang Laut Blok E2 Nomor 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika di perjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di ruko Nomor 1;

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis shabu ke dalam gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* tersebut terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 kilogram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) koper berisikan shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayam Wuruk Nomor 127, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO sedang makan di luar Hotel yaitu di daerah Gajah Mada. Setelah tahu shabu sudah ada di kamar 9032 selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO pulang ke kamar 9032 lalu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di kamar 9032 Fave Hotel;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan saksi Qiu Junjie alias Junji *cek in* di kamar 9010;

- Setelah mendapatkan kamar 9010 selanjutnya saksi Qiu Junjie alias Junji menemuui Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memperlihatkan 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu yang salah satu kopernya disimpan di dalam safety box yang ada di kamar 9032, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO keluar untuk makan;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jalan Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke kamar 9032 dan

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditangkap di kamar 9032, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO ditangkap di kamar 9011 sedangkan saksi Qiu Junjie alias Junji ditangkap di kamar 9010, selanjutnya Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING di kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) koper warna merah merek Polio Hobby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode A.1 s/d Kode A. 10);

- Setelah itu petugas Polisi membuka safety book hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety book akan tetapi Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety book tersebut berhasil dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode B.1 s/d Kode B.10);

- Dengan ditemukannya narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar hotel sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berupa : 1 (satu) paspor China Nomoe E 79375063 atas nama TAN WEIMING, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kuitansi menginap di kamar 9032 atas nama TAN WEIMING, dari Terdakwa 1 CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI di kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) paspor China Nomor E

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76914500 atas nama CHEN SHAOYAN, dari Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit *handphone* warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit *handphone* warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI, 1 (satu) lembar kuitansi bukti menginap di kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN, 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari saksi Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor + 8613232379999 dan 1(satu) paspor China nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;

- Dalam pemeriksaan .Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang diterima Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING pada tanggal 31 Mei 2016 di kamar 9032, sedangkan saksi QIU Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu yang disita, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari gudang/ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mali Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci gudang ruko dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;

- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam gudang ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Santa alias Aliang

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Akam dan saksi QIU JunjiE alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO mengaku barang tersebut milik perusahaan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;

- Selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor Lab.. : 2211/NNF/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B. 1 s.d B. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2, CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao WA, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, bersama-sama dengan saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara *splitzing*), Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao WA, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI sedang makan bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di salah satu rumah makan yang ada di Negara China, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI ditawarkan pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI disuruh oleh Meng Yang Ye alias MR, Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO;
- Kemudian Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8,000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, atas tawaran tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menyetujui, lalu

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengatakan agar menunggu karena BOSS yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket. Selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengajukan pembuatan paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI setelah paspor jadi, kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengirimkan *photo copy* paspor kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI untuk dibelikan tiket pesawat;

- Dua hari kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diberitahu oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI akan ada orang yang mengirim kode *booking* tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode *booking* itiket pesawat, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dihubungi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dihubungi Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Pelabuhan Chunai yang saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO didampingi teman wanitanya, setelah itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, setelah sampai di Lobby Fave Hotel lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI *cek in* di kamar 9032 sedangkan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO *cek in* di kamar 9016;

- Pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan Pertemuan dengan Meng Yang Ye alias MR Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu Qiu Junjie alias Junji yang

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah untuk menerima barang, kemudian pada tanggal 27 April 2016, saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari gudang untuk disewa;

- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA 80 di kamar 9016 dan saat itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengikuti ke kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya tersebut pulang;

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao WA (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

- Pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacific dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING *cek in* di kamar 9010 menggunakan paspor dan yang membayar uang Sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di kamar 9010 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING didatangi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI memberikan uang kepada Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING disuruh tetap menunggu di kamar hotel karena barang belum datang;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao WA (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat gudang yaitu ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao WA (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao WA (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jalan Perancis Raya Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang membayar sewa ruko sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi menggunakan nama saksi Santa alias Aliang alias Akam. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dari China kembali ke Jakarta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menyuruh Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk pidah ke kamar 9032 yang ditempati Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan selama di kamar 9032 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bertanya kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI kerjanya apa disini lalu dijawab Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI tunggu saja karena barang belum datang;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa 3; SHI JIAYI alias JIA BO menghubungi saksi Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Ziu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari china akan diantar ke gudang di ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi; Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Buot (DPO) intinya

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 St 2 di Jalan Elang Laut Blok E2 Nomor 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) set *Moulding* berisikan narkoba jenis shabu. Pada hari yang sama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk biaya operasional sehari-hari;

- Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jalan Elang Laut Blok E2 Nomor 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika di perjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di ruko Nomor 1;

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Uu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di ruko Nomor 1 di JL Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* berisikan Narkoba jenis shabu ke dalam gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding*

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 kilogram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) koper berisikan shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO sedang makan di luar hotel yaitu di daerah Gajah Mada. Setelah tahu shabu sudah ada di kamar 9032 selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 3. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO pulang ke kamar 9032 lalu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di kamar 9032 Fave Hotel;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan saksi Qiu Junjie alias Junji cek in di kamar 9010;

- Setelah mendapatkan kamar 9010 selanjutnya saksi Qiu Junjie alias Junji menemui Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memperlihatkan 2(dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10(sepuluh) puluh kilo Gram shabu yang salah satu kopernya disimpan di dalam safety box yang ada di kamar 9032, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO keluar untuk makan;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jalan Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditangkap di kamar 9032, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO ditangkap di kamar 9011 sedangkan saksi Qiu Junjie alias Junji ditangkap di kamar 9010, selanjutnya Terdakwa 2, CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING di kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) koper warna merah merek Polio Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode A.1 s/d Kode A. 10);

- Setelah itu petugas Polisi membuka safety book hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety book akan tetapi Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety book tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode B. 1 s/d Kode B. 10);

- Dengan ditemukannya narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar hotel sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berupa : 1 (satu) paspor China Nomoe E 79375063 atas nama TAN WEIMING, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kuitansi menginap di kamar 9032 atas nama TAN WEIMING, dari Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI di kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN, dari Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit *handphone* warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit *handphone* warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI, 1 (satu) lembar kuitansi bukti menginap di kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN, 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari saksi Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias MR Tang (DPO) yang diterima Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING pada tanggal 31 Mei 2016 di kamar 9032, sedangkan saksi Qiu Junjie alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu yang disita, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari gudang/ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mali Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci gudang ruko dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;

- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam gudang ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO mengaku barang tersebut milik perusahaan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;

- Selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889*/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s.d B. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau pernafakan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao WA, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, bersama-sama dengan saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara *splitzing*), Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao WA, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *percobaan atau pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI sedang makan bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di salah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI ditawarkan pekerjaan oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajinya, setelah setuju lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI disuruh oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO;

- Kemudian Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, atas tawaran tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menyetujui, lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengatakan agar menunggu karena BOSS yaitu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) akan membelikan tiket, Selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengajukan pembuatan paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI setelah paspor jadi, kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengirimkan *photo copy* paspor kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI untuk dibelikan tiket pesawat;

- Dua hari kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diberitahu oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI akan ada orang yang mengirim kode *booking* tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode *booking* tiket pesawat, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dihubungi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke hotel;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dihubungi Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Pelabuhan Chunai yang saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO didampingi teman wanitanya, setelah itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO naik kapal laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI *cek in* di kamar 9032 sedangkan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO *cek in* di kamar 9016;

- Pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN ALIAS XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam mengadakan pertemuan dengan Meng Yang Ye alias MR Tang (DPO) membahas penerimaan barang yaitu saksi Qiu Junjie alias Junji yang diperintah untuk menerima barang, kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi Qiu Junjie alias Junji menerima pesan dari Siau Ciao (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari gudang untuk disewa;

- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI didatangi Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke kamar 9032, saat itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) menemui terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9016 dan saat itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengikuti ke kamar 9016, setelah itu Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama temannya Tersebut pulang;

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi Santa alias Aliang alias Akam menerima pesan dari Siau Ciao WA (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Liu Zhanou (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

- Pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacific dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. TAN

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEIMING alias AMING cek in di kamar 9010 menggunakan paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi Santa alias Aliang alias Akam, sekitar setengah jam kemudian di kamar 9010 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING didatangi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI memberikan uang kepada Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING disuruh tetap menunggu di kamar hotel karena barang belum datang;

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam mengirim pesan kepada Siau Ciao WA (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat gudang yaitu ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi Santa alias Aliang alias Akam melaksanakan perintah Siau Ciao WA (DPO) yaitu menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam mengajak Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Siau Ciao WA (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jalan Perancis Raya Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kab; Tangerang membayar sewa ruko sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bukti kuitansi menggunakan nama saksi Santa alias Aliang alias Akam;

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dari China kembali ke Jakarta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menyuruh Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk pindah ke kamar 9032 yang ditempati Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan selama di kamar 9032 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bertanya kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI kerjanya apa disini lalu dijawab Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI tunggu saja karena barang belum datang;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menghubungi saksi Qiu Junjie alias Junji yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dihubungi Budi (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memberitahukan kepada Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam dihubungi oleh Liu Zhanou (DPO) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke gudang di ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi Santa alias Santa alias Akam dihubungi Budi(DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jalan Elang Laut Blok E2 Nomor 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) set *Moulding* berisikan narkoba jenis shabu. Pada hari yang sama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima uang dari Ceng A Yue (DPO) sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk biaya operasional sehari-hari;

- Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam menghubungi Liu Zhanou (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menjemput Liu Zhanou (DPO) dan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama- sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap1 & : 2 di Jalan Elang Laut Blok E2 Nomor 22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan Budi (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi Santa alias Aliang alias Akam disuruh Budi (DPO) untuk menunggu di ruko, selanjutnya saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) menuju ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan ketika di perjalanan saksi Santa alias Aliang alias Akam

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi Budi (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di ruko Nomor 1;

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), Liu Zhanou (DPO) dan Adul (DPO) sampai di ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, setelah pintu ruko dibuka lalu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) menyewa Forklip seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 20 (dua) Set Cetakan Mesin *Moulding* berisikan Narkotika jenis shabu ke dalam gudang. Selanjutnya Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) bersama Liu Zhanou (DPO) mulai membongkar 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* dan setelah dibuka saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) set cetakan mesin *Moulding* tersebut terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 kilogram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu dan setelah itu saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Adul (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus;

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) membawa 2 (dua) koper berisikan shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO sedang makan di luar Hotel yaitu di daerah Gajah Mada. Setelah tahu shabu sudah ada di kamar 9032 selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO pulang ke kamar 9032 lalu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu dari Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di kamar 9032 Fave Hotel;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Qiu Junjie alias Junji sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi Santa alias Aliang alias Akam kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan saksi Qiu Junjie alias Junji *cek in* di kamar 9010;

- Setelah mendapatkan kamar 9010 selanjutnya saksi Qiu Junjie alias Junji menemui Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memperlihatkan 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh kilogram shabu yang salah satu kopernya disimpan di dalam safety box yang ada di kamar 9032, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO keluar untuk makan;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi Santa alias Aliang alias Akam bersama Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) dan Adul (DPO) sampai di Lobby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jalan Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditangkap di kamar 9032, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO ditangkap di kamar 9011 sedangkan saksi QIU Junjie alias Junji ditangkap di kamar 9010, selanjutnya Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Qiu Junjie alias Junji dipertemukan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING di kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) koper warna merah merek Polio Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka koper dan ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petugas Polisi membuka koper secara paksa dan dari dalam koper ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode A.1 s/d Kode A. 10);

- Setelah itu petugas Polisi membuka safety book hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety book akan tetapi Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Qiu Junjie alias Junji menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety book tersebut berhasil dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode B. 1 s/d Kode B. 10);

- Dengan ditemukannya narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar hotel sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berupa : 1 (satu) paspor China Nomoe E 79375063 atas nama TAN WEIMING, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kuitansi menginap di kamar 9032 atas nama TAN WEIMING, dari Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI di kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN, dari Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO disita : 1 (satu) unit Iphone warna gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit *handphone* warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit *handphone* warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI, 1 (satu) lembar kuitansi bukti menginap di kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN, 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa, dari saksi Qiu Junjie alias Junji disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+8613232379999 dan 1 (satu) paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN aliai XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menjelaskan shabu tersebut miliknya Meng Yang Ye alias MR Tang (DPO) yang diterima Terdakwa I TANWEIMING pada tanggal 31

Mei 2016 d kamar 9032 sedangkan saksi Qiu Junjie alias Junji alias Junji tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu yang disita, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Qiu Junjie alias Junji dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari gudang/ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi Santa alias Aliang alias Akam disamping Mali Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci gudang ruko dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;

- Setelah diperiksa saksi Santa alias Aliang alias Akam pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan dari dalam gudang ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*), dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) diakui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO mengaku barang tersebut milik perusahaan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi Santa alias Aliang alias Akam, sedangkan saksi Santa alias Aliang alias Akam mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China;

- Selanjutnya Para Terdakwa bersama saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 3-6-2016, sedangkan sisanya berat brutto (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab. : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.i s.d B. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, saksi Santa alias Aliang alias Akam dan saksi Qiu Junjie alias Junji, Ceng A Yue, Meng Yang Ye alias Mr. Tang, Siau Ciao WA, Liu Zhanou, Budi dan Adul (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dengan pidana MATI;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) koper warna merah merek Pollo Hoby;
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode A.1 s/d Kode A.10);
3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
6. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;
9. 1 (satu) unit *handphone* warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
10. 1 (satu) unit *handphone* warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
11. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
12. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
14. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa;
16. 1 (satu) lembar kuitansi bukti menginap di kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) kuitansi menginap di kamar 9032 an. TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) buah anak kunci gudang ruko;
20. 1 (satu) paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;
21. 1 (satu) paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;
23. 1 (satu) paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

Nomor 1 s/d Nomor 25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Santa alias Aliang alias Akam.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1679/Pid.Sus/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 3 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dengan pidana penjara masing-masing selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) koper warna merah merek Pollo Hoby;
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode A.1 s/d KodeA.10);
 3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
 4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
 5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;
9. 1 (satu) unit *handphone* warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
10. 1 (satu) unit *handphone* warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
11. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
12. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
14. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa;
16. 1 (satu) lembar kuitansi bukti menginap di kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) kuitansi menginap di kamar 9032 an. TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);
19. 3 (tiga) buah anak kunci gudang ruko;
20. 1 (satu) paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;
21. 1 (satu) paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;
23. 1 (satu) paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

Nomor 1 s/d Nomor 25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Santa alias Aliang alias Akam;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 118/PID.SUS/2017/PT.DKI, tanggal 16 Juni 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Baratn tanggal 3 Maret 2017 Nomor 1679/Pid.Sus/2016/PN Jkt Brt, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang bunyi selengkapnnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO tersebut di atas masing-masing dengan pidana M A T I;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) koper warna merah merek Pollo Hoby;
 2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode A.1 s/d KodeA.10);
 3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 kilogram (Kode B.1 s/d Kode B.10);
 4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
 5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
 6. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
 7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333;
 8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678;
 9. 1 (satu) unit *handphone* warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
 10. 1 (satu) unit *handphone* warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
 11. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
 12. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
14. 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077;
15. 1 (satu) lembar kuitansi sewa ruko di Jalan Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama Santa;
16. 1 (satu) lembar kuitansi bukti menginap di kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN;
17. 1 (satu) kuitansi menginap di kamar 9032 an. TAN WEIMING;
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (*Moulding*);
19. 3 (tiga) buah anak kunci gudang ruko;
20. 1 (satu) paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING;
21. 1 (satu) paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN;
22. 1 (satu) paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI;
23. 1 (satu) paspor China Nomor G 28299856 atas nama Qiu Junjie;
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel;
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI;

Nomor 1 s/d Nomor 25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Santa alias Aliang alias Akam;

5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 5 Juli 2017 dan Terdakwa III pada tanggal 4 Juli 2017, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Mengingat Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 27/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 15 September 2017, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2017 yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017 dan Pemohon Kasasi II/masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 5 Juli 2017 dan Terdakwa III pada tanggal 4 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H KUHP, YAITU DALAM MENENTUKAN KESALAHAN TERDAKWA;

Bahwa pembahasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat diperkuat, diperbaharui oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai Unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dijatuhkannya hukuman kepada Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* yang tidak mengadili menurut ketentuan Undang-

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP yang mengatur bahwa “surat putusan pidana” memuat : (h) “Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidananya disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan”;

Frasa yang berbunyi “Surat putusan pidana” memuat : “...semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya...”, tidak bisa diartikan selain bahwa semua rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus dibuktikan satu persatu sesuai dengan kualifikasi delik pidana yang didakwakan;

2. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa/Pemohon Kasasi di dakwa dengan dakwaan melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.....dan seterusnya”; Terhadap unsur percobaan, Majelis Hakim sebagaimana uraian pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 39, yang berarti adanya unsur percobaan permufakatan jahat; Berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari: “adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri”;

3. Bahwa sebagaimana diketahui pengertian “Percobaan” sebagaimana terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diadopsi dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang rumusannya terdiri dari adanya :

- a. Niat;
- b. Permulaan pelaksanaan tindakan;
- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

4. Bahwa berdasarkan hal itu, maka unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana “percobaan” seharusnya dibahas dan dibuktikan satu persatu, karena percobaan dalam rumusan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 merupakan *bestandeel delict* (inti delik), namun dalam putusan ini Majelis Hakim tidak membahas tentang unsur-unsur tindak pidana percobaan;

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti Majelis Hakim telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena tidak membahas dan menguraikan unsur percobaan yaitu adanya niat, permulaan pelaksanaan tindakan, tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, atau dapat disebut juga tidak mengadili menurut ketentuan Undang-undang. Dengan demikian putusan *a quo* melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, dimana menurut Pasal 197 ayat (2) KUHP, konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i KUHP, ini mengakibatkan batal demi hukum; *Judex Facti* mengenai pertimbangan unsur percobaan, yaitu “Adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tindakan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri”;

1). Bahwa berdasarkan rangkaian analisis tersebut di atas, maka sebenarnya unsur dalam tindak pidana percobaan sebagaimana “Pelaksanaan tidak selesai karena keadaan di luar kehendak petindak” tidak terpenuhi, akan tetapi oleh *Judex Facti* fakta-fakta yang berdiri sendiri dirangkai sedemikian rupa sehingga seolah-olah pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar; Namun berhubung dalam putusan *a quo*, tidak adanya uraian tentang unsur tindak pidana percobaan tersebut, untuk itu dalam memori kasasi akan diurai dan dibuktikan apakah telah sesuai penerapan hukum sebagaimana mestinya;

2). Bahwa pengertian “percobaan” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di adopsi dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang rumusannya terdiri dari adanya :

- a. Niat;
- b. Permulaan Pelaksanaan Tindakan;
- c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

B. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN SAKSI BERDASARKAN PASAL 160 AYAT (1) KUHP, BERKENAAN DENGAN PEMANGGILAN SAKSI DAN KEWAJIBAN MENGHADIRKAN SAKSI DARI BERKAS PERKARA YANG DAPAT MENGUNTUNGKAN TERDAKWA;

1. Bahwa pemanggilan saksi di persidangan diatur oleh Pasal 160 KUHP ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa :



“Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum”;

Bahwa berdasarkan saksi pada persidangan perkara aquo di Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan tersebut karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memanggil saksi seorang demi seorang tapi secara bersama-sama dalam beberapa persidangan;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada waktu pertama kali pemeriksaan saksi akan dilangsungkan, sudah mengajukan keberatan kepada Majelis Hakim. Atas keberatan tersebut, saksi tetap diperiksa bersama-sama tidak seorang demi seorang sebagaimana dimaksudkan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP;

2. Bahwa Pengadilan juga harus menghadirkan saksi yang terdaftar pada berkas perkara yang diperkirakan akan menguntungkan Terdakwa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP:

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Pelimpahan Perkara dan atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Penuntut Umum selama berlansungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”;

Terkait dengan tidak dilaksanakannya ketentuan ini oleh *Judex Facti*, Terdakwa menyampaikan :

a. Bahwa dalam berkas perkara terdapat nama saksi petugas *security* hotel yang pada saat kejadian penangkapan, penggeledahan saksi ada di tempat kajadian perkara yang sangat mungkin mengetahui peristiwa yang sebenarnya, apakah Terdakwa ada keterlibatan dan keterkaitan dalam peristiwa pidana ini ?;

b. Bahwa saksi *security* hotel tidak dihadirkan di muka persidangan tersebut padahal dengan pengetahuannya akan dapat memberikan keterangan yang membuat terang perkara ini, khususnya sepanjang dugaan mengenai ada atau tidaknya keterlibatan dan keterkaitan Terdakwa terhadap peristiwa pidana ini;

c. Bahwa akan tetapi saksi *security* hotel tidak dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan Ketua Hakim juga tidak memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkannya, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menerima berkas perkara tersebut dan seharusnya mengetahui kapasitas saksi untuk mengungkapkan kebenaran pada perkara ini, ada atau tidaknya keterlibatan atau keterkaitan Terdakwa dengan tindak pidana Narkotika pada perkara ini;

Oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan tersebut di atas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut oleh karena tidak berdasar hukum;

C. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MERUMUSKAN PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDAKAN PASAL 197 AYAT 1 HURUF D KUHP, YAITU DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI;

1. Dalam putusan *a quo* Majelis Hakim *Judex Facti* yang menerima saksi Abad Jaya Harefa, SH., saksi NURYANTO, saksi Dhani Herdi Susanto, SH., dan saksi Yohanes Yuli, SH., sebagai Petugas Kepolisian dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini adalah salah menerapkan Hukum Pembuktian tentang pengertian seorang saksi yang dapat memberikan keterangan kesaksian dalam persidangan, sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengambil keputusan;

Dalam hal ini kualitas Petugas Kepolisian yang nota bene adalah Penyidik tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini untuk menentukan dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan, kepentingan, saksi dalam perkara tersebut;

2. Bahwa saksi Abad Jaya Harefa, S.H., saksi NURYANTO, saksi Dhani Herdi Susanto, S.H., dan saksi Yohanes Yuli, S.H., adalah dari petugas Kepolisian yang menyelidiki perkara *a quo* yang sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian, dengan demikian saksi-saksi tersebut adalah petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung dengan perkara ini, tidak diperbolehkan sebagai saksi dalam perkara ini. Perbedaan peranan kedua penegak hukum ini adalah dalam tingkat pemeriksaan peradilan yaitu tingkat penyelidikan, penyidik, tingkat pra-penuntutan dan tingkat pemeriksaan di Pengadilan; Bahwa tingkatan peradilan ini, jelas terlihat ada kepentingan pelaksanaan tugas penegakan hukum yang berhubungan langsung dalam penanganan perkara ini, yaitu tentang kebenaran kinerja pelaksanaan tugas fungsional peradilan terhadap

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, yang masih harus dikoreksi peradilan yang lebih tinggi tingkatannya; Kebenaran pelaksanaan tugas ini adalah kebenaran kinerja para petugas penegak hukum, bukan kebenaran materiil dalam perkara yang harus diterangkan seorang saksi yang sifatnya objektif; Dan penyelidik bukan kualitas seseorang untuk memberikan keterangan kesaksian, tetapi pemegang kekuasaan atas kewenangan penegakan hukum, termasuk melakukan penembakan atau tindakan lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 KUHAP;

3. Bahwa untuk menentukan kualitas seseorang untuk dapat memberikan keterangan kesaksian, bukanlah dari kesediaan untuk mengucapkan sumpah, akan tetapi dari sudut objektif subyek hukum yang memberikan keterangan yang mengetahui, mengalami, mendengar sendiri tentang suatu peristiwa yang terjadi yang lain dari petugas penegak hukum yang menangani perkara *a quo*; bukan pula seorang saksi Mr. X yang mempunyai latar belakang kehidupan di dunia hitam khusus bisnis perdagangan narkoba bila bersedia mengucapkan sumpah lalu keterangannya itu karena sudah di sumpah dijadikan dasar pertimbangan menyatakan perbuatan Para Terdakwa terbukti, padahal keterangannya penuh dengan rangkaian kebohongan;

4. Bahwa keberatan-keberatan tersebut sejalan dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, tanggal 27 Juli 2010, yang membebaskan Terdakwa Ket San alias Cong Ket Khiong alias Atun dari segala dakwaan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ “Bahwa pihak Kepolisian dalam pemeriksaan perkara tersebut mempunyai kepentingan terhadap perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan dan bahwa bisa merekayasa keterangan; Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (*vide* penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)”;
- ❖ Secara formal kehadiran Polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberikan keterangan yang bersifat verbalisan”;
- ❖ “Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Narkotika tersebut milik Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO);
- ❖ “Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya”;

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ “Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab. yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan Narkotika atau Psikotropika”;

❖ Bahwa pada barang bukti Narkotika tersebut tidak ditemukannya sidik jari Terdakwa;

❖ “Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *Judex Facti* tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan”;

5. Bahwa Substansi atau kaedah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 sangat relevan dan seanalogue dengan perkara *a quo*.

D. JUDEX FACTI TIDAK MERUMUSAKAN PERTIMBANGANNYA BERDASARKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF D KUHP, YAITU DALAM MENENTUKAN KETERLIBATAN TERDAKWA TERKAIT PERMUFAKATAN JAHAT TINDAK PIDANA NARKOTIKA;

1. Bahwa dalam surat dakwaan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi telah didakwa secara bersama-sama yaitu TAN WEIMING alias AMING, CHENG SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan SHI JIAYI JIA BO melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dst”;

2. Bahwa, akan tetapi dalam surat dakwaan baik primer, maupun subsidair tidak dicantumkan adanya aturan tentang penyertaan/Deelneming sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dan/atau Pasal 56 KUHP;

3. Bahwa dengan tidak adanya penerapan aturan atau pasal penyertaan (*deelneming*) sehingga tidak ada uraian dan pembuktian kualifikasi perbuatan Pemohon Kasasi dengan Terdakwa lainnya (saksi-saksi), apakah posisi Pemohon Kasasi selaku orang yang melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan; dalam putusan *a quo Judex Facti in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang diperkuat oleh *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak ada uraian sedikitpun posisi turut serta (*deelneming*) Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, padahal ketentuan tentang penyertaan adalah ketentuan yang memperluas daya berlakunya suatu rumusan tindak pidana yang dirumuskan untuk pembuat tunggal; Suatu rumusan delik yang disiapkan untuk pembuat tunggal, seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat diterapkan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa tanpa dihubungkan dengan ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*), baik penyertaan secara umum (Pasal 55 KUHP) maupun penyertaan dalam bentuk pembantuan (Pasal 56 KUHP), jelas merupakan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya jika sama sekali tidak dipertimbangkan tentang bentuk penyertaan dan hubungan-hubungan penyertaan antara Terdakwa, dengan demikian maka putusan ini Para Terdakwa dengan Pemohon Kasasi dikesankan sebagai "*dader*" padahal *dader* itu ada 3 bentuk yaitu : (1) *Pleger*, (2) *Doen Pleger*, (3) *Mede Pleger*, dimana teks aslinya Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

Als daders van een strafbaarfeit worden gestraft:

1. "*Zij die het feit plegen, doen plegen of mede plegen*" terjemahan dalam bahasa Indonesia yang mendekati makna asli teks dapat dilihat pada Mr.W.FLBuschens, kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterjemahkan oleh R Susilo, diterbitkan oleh penerbit oranye, 1952, halaman 35 menyatakan, "Pasal 55 (1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Kemudian dijelaskan "Terutama harus diketahui, bahwa pembuat undang-undang dengan ketentuan ini tidaklah bermaksud memberikan penjelasan yang luas kepada faham kedudukan pembuat pertama (*daderschap*), akan tetapi hanya bermaksud, bahwa orang-orang yang dimaksudkan dalam pasal itu harus dihukum sebagai pembuat-pembuat (orang yang melakukan) sendiri, yaitu seperti penyelenggara-penyelenggara dan penyelesai-penyelesai yang sebenarnya dari suatu kejahatan atau pelanggaran;

Undang-undang membedakan dalam pasal ini pembuat-pembuat yang sebenarnya (sub 1) daripada yang biasa disebut pembuat-pembuat intelektual (*auctreeintellectuals*) (sub 2);

4. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, maka terdapat 3 katageri palaku, pertama yang melakukan, kedua menyuruh melakukan dan ketiga turut melakukan perbuatan;

Bahwa andai kata benar -*quod non*- Pemohon Kasasi dan Para Terdakwa lainnya pada suatu perkara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka pasti akan berbeda perbuatan masing-masing orang, selain itu juga tidak Pemohon Kasasi dan Para Terdakwa lain dalam perkara *a quo* melakukan



perbuatan dan sekaligus menjadi turut melakukan perbuatan sehubungan dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.....dst;

5. Dalam doktrin hukum pidana ada perbedaan yang tegas antara yang melakukan dan yang menyuruh melakukan; Dalam melakukan perbuatan harus ada perbuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang betapapun kecilnya perbuatannya; Begitu juga halnya orang yang melakukan perbuatan bersama-sama itu harus ada kerja sama fisik, sehingga perbuatannya memenuhi rumusan delik; Tanpa perbuatan fisik bersama-sama maka kualifikasi dari perbuatan seseorang itu tidak dapat dikatakan bersama-sama;

6. Hal ini akan berbeda kalau kita mencermati doktrin hukum pidana mengenai menyuruh melakukan itu diartikan orang itu tidak melakukan sendiri perbuatan pidana itu, akan tetapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukannya, dalam doktrin seperti dikatakan oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., "Orang yang disuruh harus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP" (Prof. Satochid Kartanegara, S.H. Hukum Pidana, Bagian I, Balai Lekur Mahasiswa, Halaman 502);

7. Dengan demikian, terdapat fakta yang cukup terang benderang bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan terkait penerapan hukum sebagaimana penjelasan tersebut di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut oleh karena tidak berdasar hukum dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

E. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG, KHUSUSNYA HUKUM TENTANG ALAT BUKTI SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 184 KUHP UNTUK MEMPERBERAT HUKUMAN TERDAKWA;

1. Bahwa alat bukti (pembatasan pengertian alat bukti) disebutkan Pasal 184 KUHP, yaitu:

- Keterangan saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa;



2. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman terdakwa diperberat dengan pidana mati dengan alasan :

- 1) Bahwa sekarang ini Negara Republik Indonesia telah memasuki darurat Narkoba yang mengancam keberadaan generasi yang akan datang; (*vide* pertimbangan putusan halaman 38 alinea ke 4);
- 2) Bahwa Terdakwa adalah warga negara asing yang merupakan jaringan Internasional; (*vide* pertimbangan putusan halaman 38 alinea ke 5);
- 3) Bahwa penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa untuk membuat efek jerah bagi pelaku lainnya; (*vide* pertimbangan putusan halaman 39 alinea ke 2);
- 4) Bahwa apabila Terdakwa dijatuhkan pidana seumur hidup sebagaimana diputuskan Majelis Hakim tingkat pertama, kehidupannya akan menjadi beban negara, dan dikhawatirkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan dapat mengendalikan peredaran Narkoba dengan berbagai cara; (*vide* pertimbangan putusan halaman 38 alinea terakhir);

3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut tidak didasarkan pada alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP tersebut di atas, akan tetapi didasarkan pada “Dugaan” atau “Asumsi” atau keyakinan yang tidak ada rujukan alat buktinya, dasar hukum ataupun yurisprudensinya;

4. Bahwa alasan kasasi ini dapat dibenarkan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* mengingat Undang-Undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya menegaskan bahwa setiap pertimbangan hukum pengadilan harus disertai dengan dasar hukum, apakah hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, atau merujuk kepada yurisprudensi, doktrin atau ilmu pengetahuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, jadi bukan hanya sebatas dugaan, asumsi, atau keyakinan belaka;

5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dapat dipastikan tidak membaca Pledoi Terdakwa yang menjelaskan tentang :

- 1) Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia atas arahan, perintah dan keinginan Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO) selaku pemberi pekerjaan kepada Terdakwa;
- 2) Bahwa Terdakwa ditawari pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang berupa mesin *Moulding* oleh Meng Yang Ye alias Mr. Tang (DPO);
- 3) Bahwa Terdakwa tiba di Indonesia tidak membawa narkoba jenis shabu;



4) Bahwa Terdakwa merasa ditipu oleh Meng Yang Ye alias MR.Tang (DPO) oleh karena pekerjaan yang dimaksudkan Terdakwa pada waktu menerima tawaran pekerjaan tersebut menjaga dan mengantar barang berupa *Moulding* bukan menjaga dan mengantar narkoba;

6. Bahwa khusus tentang pertimbangan berdasarkan "Dugaan" Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan nantinya yang bersangkutan dapat mengendalikan peredaran narkoba dengan berbagai cara adalah "Dugaan" yang sangat tidak berdasar dan tidak rasional karena pada faktanya hingga saat ini tidak ada laporan baik dari masyarakat maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan menerangkan bahwa Terdakwa mengendalikan Narkoba;

7. Bahwa alat bukti "Dugaan" atau model pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut tidak diatur dalam sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia;

8. Bahwa oleh karenanya dalil dugaan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan, bahkan sebaliknya Pengadilan Tinggi Jakarta telah mencoreng citra sistem peradilan Indonesia yang diperjuangkan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan yang bersih, berwibawa dan dihormati, dengan putusan *Judex Facti* yang tidak didasarkan pada bukti-bukti untuk menegakkan hukum dan keadilan;

F. JUDEX FACTI TIDAK MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN BAGI TERDAKWA S E AB AG AI MANA DIMAKSUDKAN PASAL 28 AYAT (2) Undang-Undang NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN TIDAK MENEGAKKAN HUKUM DENGAN KEADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUDKAN PASAL 24 Undang-UndangD 1945.

1. Bahwa Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada bagian penjelasan mengatakan bahwa hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat Terdakwa; Bahwa Kekuasaan Kehakiman bukan hanya untuk menegakkan hukum tapi juga untuk menegakkan keadilan;

2. Bahwa *Judex Facti*, lebih lagi Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusannya bukan hanya tidak menegakkan hukum tapi juga tidak menegakkan keadilan, karena tidak mempertimbangkan sifat baik atau hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, padahal Pengadilan Tinggi Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah membaca berkas perkara juga termasuk pledoi. (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

3. Bahwa *Judex Facti* tidak konsisten dengan sikapnya karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, termasuk fakta tentang sikap kooperatif Terdakwa dalam perkara ini;

4. Bahwa menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan merupakan sisi keadilan dari suatu putusan pidana. Akan tetapi hal ini tidak menjadi perhatian bagi *Judex Facti*, padahal sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tugas kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Hakim pada lembaga peradilan, bukan hanya masalah penegakan hukum tapi berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan juga menegakkan keadilan, termasuk bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Ironisnya lagi penjatuhan hukuman mati tersebut, tidak ada rujukan buktinya yang kuat kepada fakta persidangan, melainkan hanya didasarkan atas "Dugaan" *Judex Facti* semata;

Bahwa saya sebagai Terdakwa dengan rendah hati dan hati yang tulus sangat mengharapkan kebijaksanaan dan keadilan dari Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya;

Bahwa hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan hukuman pidana mati adalah sangat berat;

Bahwa saya sebagai Terdakwa masih muda dan tulang punggung keluarga serta memiliki tanggungan anak yang masih kecil yang membutuhkan bimbingan, perhatian serta kasih sayang dari saya sebagai orang tua;

Bahwa kedatangan saya ke Indonesia untuk menjaga dan mengantar barang *Moulding* milik perusahaan bukan mengantar Narkotika jenis shabu;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu bukan milik saya sebagai Terdakwa;

Bahwa saya sebagai Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan yang berbelit-belit di dalam persidangan;

Bahwa saya sebagai Terdakwa tidak pernah mendapat hukuman pidana dan tidak pernah mempunyai masalah dengan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Nomor 127 Jakarta, telah ditemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu di kamar Para Terdakwa seberat ± 20 kg (dua puluh kilogram);
- Bahwa Para Terdakwa Warga Negara China yang sengaja datang ke Jakarta untuk melakukan bisnis narkotika, merupakan bagian dari jaringan pengedar gelap narkotika Internasional yang didatangkan dari China, dengan memasukkan barang/narkotika ke Indonesia dengan menggunakan Jasa Ekspedisi barang mesin *Moulding* dimana shabu barang bukti dimasukkan dalam mesin tersebut, lalu mengambil kamar Nomor 9032 di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk Nomor 127, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dan menyewa gudang/ruko Nomor 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479, Kelurahan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti maka menjadi jelas dan terang perbuatan Para Terdakwa melakukan mufakat jahat dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat ± 20 kg (dua puluh kilogram), pasti tidak ada tujuan lain selain untuk diperjualbelikan kepada konsumen di Indonesia yang berdampak pada rusaknya generasi yang akan datang;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 2330 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa II. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa III. SHI JIAYI alias JIA BO tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Desnayeti M., S.H., M.H.
TTD/Maruap Dohm

Ketua Majelis,
TTD
Suhadi, S.H., M.H.

Untuk salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

It. No. 2330 K/PID.SUS/2017

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001